



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 53/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN
TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga(DPTHP-3) Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

- Mengingat:
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan: a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 47/PL.01.2-BA/7318/KPU.Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga dengan jumlah pemilih berjumlah : 162.655 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 82.795 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 79.860 pemilih, tersebar di 769 TPS, 159 Desa/Kel dan 19 Kecamatan;

KEDUA : Pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah : 400 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 227 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 173 pemilih, tersebar di 265 TPS, 127 Desa/Kel dan 19 Kecamatan;

KETIGA : Perbaikan data pemilih berjumlah : 293 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 158 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 98 pemilih, tersebar di 188 TPS, 127 Desa/Kel dan 17 Kecamatan;

KEEMPAT : Penetapan (DPTb) yang masuk dalam pemilu 2019 berjumlah : 891 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 605 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 286 pemilih, tersebar di 295 TPS, 123 Desa/Kel dan 19 Kecamatan;

KELIMA : Penetapan (DPTb) yang keluar dalam pemilu 2019 berjumlah: 945 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 482 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 463 pemilih, tersebar di 452 TPS, 153 Desa/Kel dan 19 Kecamatan;

KEENAM : Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 724 pemilih yang terdiri dari: Tuna Daksa sebanyak 93, Tuna Netra 168, Tuna Rungu/Wicara 215, Tuna Grahita 78 dan Disabilitas lainnya 170.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

